

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada kantor Notaris Hamrina Hamid, S.H., Notaris Desrizal Idrus Hakimi, S.H., dan Notaris Husna Prima Ramadhani, S.H., maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peralihan protokol notaris terjadi kepada Notaris Hamrina Hamid, S.H. sebagai penerima protokol notaris dari Notaris Hj. Deetje Farida Djanas pada tahun 1999 karena notaris yang menyerahkan protokol notaris berpindah wilayah domisili. Notaris Desrizal Idrus Hakimi, S.H. sebagai penerima peralihan protokol notaris dari Notaris Arminawan, S.H. pada tahun 2010 dan Notaris Yenita Asmawel, S.H. pada tahun 2012 yang kedua notaris penyerah protokol notaris tersebut berpindah wilayah domisili. Notaris Husna Prima Ramadhani, S.H. sebagai penerima protokol notaris dari ahli waris Notaris Jaafar pada tahun 2018 yang penyerahan protokol notaris ini disebabkan oleh meninggalnya Notaris Jaafar.

Secara prosedur, pelaksanaan peralihan protokol notaris di Kota Padang yang dilakukan pada sampel penelitian ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun peralihan protokol notaris yang dikarenakan notaris berpindah wilayah domisili yaitu:

- a. Notaris penyerah protokol notaris menunjuk notaris penerima penerima protokol notaris.

- b. Notaris penyerah protokol notaris mengajukan permintaan penyerahan protokol notaris kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
- c. Membuat berita acara tertulis yang ditandatangani oleh notaris penyerah protokol notaris dan notaris penerima peralihan protokol notaris.
- d. Notaris penyerah protokol notaris menyerahkan protokol notaris kepada notaris penerima protokol notaris.

Sedangkan peralihan protokol notaris yang disebabkan karena notaris meninggal dunia dilakukan dengan cara:

- a. Ahli waris dari notaris yang meninggal dunia memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) perihal meninggalnya seorang notaris.
- b. Ahli waris menunjuk Notaris Husna Prima Ramadhani, S.H. yang akan menerima peralihan protokol notaris.
- c. Ahli waris membuat berita acara kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) terkait peralihan protokol notaris.
- d. Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan (SK) peralihan protokol notaris.
- e. Membuat berita acara serah terima protokol notaris dari ahli waris kepada Notaris Husna Prima Ramadhani, S.H. selaku penerima peralihan protokol notaris.
- f. Ahli waris menyerahkan protokol notaris kepada Notaris Husna Prima Ramadhani, S.H.

2. Notaris penerima peralihan protokol notaris wajib bertanggung jawab dalam menjaga protokol notaris yang telah diterima. Notaris penerima peralihan protokol notaris tidak bertanggung jawab terhadap akta yang tidak dibuatnya. Notaris penerima protokol notaris hanya memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan bersama dengan pihak-pihak yang dijadikan saksi dalam akta yang bermasalah yang terdapat pada protokol notaris yang sudah dialihkan.

Penulis menemukan pada salah satu sampel penelitian ini bahwa terdapat dugaan pemalsuan akta terhadap minuta akta yang dibuat oleh Notaris Hj. Deetje Farida Djanas, S.H. pada tahun 1954 yang kemudian telah dialihkan kepada Notaris Hamrina Hamid, S.H. Minuta akta yang diduga terdapat indikasi pemalsuan akta tersebut diminta oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Padang untuk digunakan sebagai alat bukti. Namun pada saat dimintai akta tersebut, Notaris Hamrina Hamid, S.H. menolak untuk memberikannya kepada penyidik. Hal ini disebabkan karena penyidik dari Kejaksaan Negeri Padang tidak membawa surat izin pengambilan minuta akta dari Majelis Pengawas Daerah (MPD).

Dengan mengambil sikap penolakan yang dilakukan oleh Notaris Hamrina Hamid, S.H. kepada penyidik tersebut, dapat disimpulkan bahwa Notaris Hamrina Hamid, S.H. telah memenuhi tanggung jawabnya sebagai notaris penerima peralihan protokol notaris.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya notaris harus lebih hati-hati dalam merumuskan akta yang dibuatnya dan lebih teliti dalam memberikan konsultasi kepada klien, agar dikemudian hari notaris tidak menghadapi berbagai masalah.
2. Seharusnya pemerintah lebih mempertegas aturan terkait penyimpanan protokol notaris yang telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih sebagai arsip negara agar protokol notaris tersebut dapat disimpan dengan baik dan benar serta terjaga keotentikan dari setiap minuta akta yang ada.
3. Dalam hal masih berlaku ketentuan tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya, maka perlu dibuat ketentuan khusus tentang peraturan dan perlindungan hukum kepada notaris penerima peralihan protokol notaris. Hal ini berguna untuk melindungi notaris penerima protokol notaris yang telah menerima protokol notaris dan didalamnya terdapat suatu permasalahan hukum baik dibidang hukum perdata maupun dibidang hukum pidana.